



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.1670/ PID.B/ 2012/ PN. Jkt . Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap	: EDY MULYONO als.KITTING
Tempat lahir	: Kulon Progo
Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun/ 15 September 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp.Pendukuhan I Krembangan Rt.002/001 Panjatan Kuln Progo Yogyakarta
Agama	: Islam
Pendidikan	: Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan sekarang

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa EDY MULYONO als.KITTING, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual belim menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Membebaskan terdakwa EDY MULYONO als.KITTING dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- 3 Menayatakan Terdakwa EDY MULYONO als.KITTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum , memelihara, memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam bentuk tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDY MULYONO als.KITTING dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan, denda Rp.800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) Subsidaire 2 ( dua ) bulan penjara;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 36,3259 gram yang disita oleh Penyidik Pori dari terdakwa EDY MULYONO als.KITTING adalah benar Positif Ganja/THC ( Tetrahydrocannabinol ) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa :
    - 8 ( delapan ) bungkus kerta warna coklat berisikan bahan/daun ( ganja ) dengan berat netto seluruhnya 36.0440 gram;;

Dirampas untuk dimusnahkan;

  - Uang sebesar Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah )

Dirampas untuk negara;
- 6 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa EDY MULYONO als.KITTING diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 ;

Dakwaan :

-----Bahwa ia terdakwa EDY MULYONO als.KITTING pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Jl.Kompas Ciputat Tangerang Selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengancara sebagai berikut:

- Awalnya saksi Hendra Kamajaya dan saksi Hendri Apriadi ( selaku anggota Polres Jakarta Selatan ) telah melakukan penangkapan terhadap Saparudin Simatupang ( dilakukan penuntutan secara terpisah ) karena kedapatan telah memiliki narkotika jenis gana dan Saparudin Simatupang mengakui telah membeli Ganja tersebut dari terdakwa Edy Mulyono als Kitting pada hari Rabu tgl 29 Agustus 2012 dio Jl.Kompas Ciputat Tangerang Selatan, Berdasarkan informasi tersebut maka saksi Hendra Kamajaya dan saksi Hendri Apriadi mencari terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 di Jl.Kompas Ciputat Tangerang Selatan, saksi Hendra Kamajaya dan saksi Hendri Apriadi ( selaku anggota Polres Jakarta Selatan ) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 8 (delapan ) paket bungkus kertas coklat berisi ganja yang disimpan didalam tas terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah ) hasil penjualan ganja dari saksi Saparudin Simatupang ( dilakukan penuntutan secara terpisah ) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr.Jony ( belum tertangkap) di pasar Pondok Kranji Stasiun Pondok Ranji dengan cara dititipi untuk dijual, setelah laku baru dibayar perpaket Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan terdakwa mendapatkan imbalan perpaket Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah )
- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut tanpa ada ijinnya dari yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.258 H/VIII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Agustus 2011 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkoba Nasional, di[eroleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 8 ( delapan ) bungkus kerta warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 36,3259 gram yang disita oleh Penyidik Polri dari Edy Mulyono als Kitting adalah benar positif ganja / THC ( Tetrahydrocannabinol ) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisanya berupa 8 ( delapan ) bungkus kertas warna coklat berisika bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 36,0440 gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang ROI Nom345 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa EDY MULYONO als.KITTING Bahwa ia terdakwa EDY MULYONO als.KITTING pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Jl.Kompas Ciputat Tangerang Selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Hendra Kamajaya dan saksi Hendri Apriadi ( selaku anggota Polres Jakarta Selatan ) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 8 ( delapan ) paket bungkus kertas coklat berisi ganja yang disimpan didalam tas terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari Sdr.Jony ( belum tertangkap ) di Pasar Pondok Kranji Stasiun Pondok Kranji dengan cara dititipi untuk dijual, setelah laku baru dibayar perpaket Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan terdakwa mendapatkan imbalan perpaket Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa benar, terdakwa didalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut tanpa ada ijinnya dari yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.258.H/VIII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Agustus 2011 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 8 ( delapan ) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 36,3259 gram yang disita oleh Penyidik Polri dari Edy Mulyono als.Kitting adalah benar positif Ganja/THC ( Tetrahydrocannabinol ) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , setelah dilakukan pemeriksaan Abkrim sisanya berupa : 8 ( delapan ) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 36.0440 gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal

111 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan saksi Hendra Kamajaya, saksi Hendri Apriadi dibawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dalam BAP dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 yang unsur-unsur nya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Unsur Menanam, memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwaan Penuntut Umum tersebut diatas , ternyata semua unsur telah terpenuhi , dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan narkotika ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;  
Memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan, khususnya pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EDY MULYONO als.KITTING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat ( 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa EDY MULYONO als.KITTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan 6 ( enam ) bulan ;
5. Mwnwtapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan ;
7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 36,3259 gram;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang sebesar Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah );Dirampas untuk negara ;
9. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;  
Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Rabu**, tanggal **26 Desember 2012** oleh **Hj.SITI SURYATI SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **SUWANTO,SH** dan **DR.H.SOEPRAPTO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINING HENDARTI,SH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ELLA ANGELIA,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWANTO,SH

Hj.SITI SURYATI,SH.MH

Dr.SOEPRAPTO, SH.MH

Panitera Pengganti,

**NINING HENDARTI,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)